



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN RINCIAN KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa landasan pemikiran penetapan dalam pengaturan mengenai kewenangan desa bercirikan keanekaragaman, karakteristik, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan desa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Desa, perlu di tetapkan mengenai Pedoman Penetapan Kewenangan Desa pada desa-desa di dalam wilayah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penetapan Rincian Kewenangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Desa, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kewenangan Desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa, kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyusunan Kewenangan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan adat istiadat dan asal-usul desa, karakteristik desa masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Penyusunan Kewenangan Desa sebagaimana ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat Desa setempat sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Kewenangan Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa sebagaimana pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana pasal 3 huruf b ditetapkan Peraturan Desa dengan memperhatikan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa.

Pasal 6

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana pasal 3 huruf c ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah Desa yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa sebagaimana pasal 3 huruf c ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu atau beberapa urusan pemerintah diserahkan pengaturannya kepada Desa.

BAB III

HUBUNGAN KEWENANGAN

Pasal 8

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk mengatur keserasian hubungan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang menimbulkan dampak bagi Desa lain, dapat dikelola bersama.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerah urusan pemerintahan Kabupaten kepada desa atas permintaan pemerintah desa.

- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 6 Juni 2007**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 11 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2007**

NO	BIDANG, SUB BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	PEDOMAN RINCIAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
a.	Urusan Pemerintahan Yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul Desa		
	a. Penetapan dan Penyelenggaraan	1. Penetapan bentuk dan susunan organisasi Pemerintahan Desa; 2. Penetapan pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa; 3. Penetapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 4. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 5. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; 6. Penetapan Peraturan Desa; 7. Penetapan Keputusan Kepala Desa; 8. Penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); 9. Penetapan tanah kas desa dan kekayaan desa lainnya; 10. Pemeliharaan perdamaian desa; 11. Pelaksanaan rapat mingguan desa; 12. Penyelenggaraan kegiatan gotong royong; 13. Pengelolaan kekayaan desa; 14. pengelolaan kewenangan menurut kondisi sosial budaya dan adat.	
	b. Fasilitasi	Menfasilitasi perijinan.	
b.	Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa		
1.	Bidang Pertanian a. Penetapan dan Penyelenggaraan	1. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu secara tradisional khusus tingkat desa; 2. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan tingkat desa; 3. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan tingkat desa;	

	b. Pengawasan c. Fasilitasi d. Perijinan e. Pengumpulan data dan informasi f. Residu	4. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis pertanian tingkat desa; 5. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani; 6. Penyelenggaraan kebun bibit hijauan pakan ternak tingkat desa; 7. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di Desa; 8. Penetapan dan Pengembangan lumbung Desa. 1. Pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa; 2. Pengawasan lalu lintas ternak yang ada di desa; 3. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten. 1. Memfasilitasi dan mensosialisasikan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan); 2. Memfasilitasi dan mensosialisasikan penggunaan pupuk organik; 3. Memfasilitasi dan mensosialisasikan benih unggul pertanian; 4. Memfasilitasi modal usaha tani. 1. Pengelolaan izin UPJA (Usaha Pelayanan Jasa) alat mesin pertanian; 2. Pemberian izin usaha penangkar benih/bibit pertanian di desa. Penyediaan informasi usaha dan potensi pertanian di desa. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang pertanian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik Desa, sepanjang Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
2.	Bidang Kehutanan dan Perkebunan a. Pengaturan dan penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari : a. Kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada Desa; b. Pengelolaan lumbung-lumbung air yang sudah dibangun di desa 2. Pengelolaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di desa. 3. Pengelolaan dan pelestarian hutan milik desa. 4. Pengelolaan Penampung Air Hujan (PAH); 5. Mendukung terlaksananya penataan lahan dan klasifikasi kebun;	

	b. Pengawasan c. Perizinan d. Fasilitasi e. Residu	6. Membantu penyediaan benih unggul; 7. Pengelolaan kayu bulat menjadi kayu olahan untuk pembangunan desa; 1. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang di lindungi; 2. Pengawasan pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan tingkat desa. Pemberian izin dan pengawasan pengelolaan perlebahan non budi daya di desa. Memfasilitasi dan mensosialisasikan pengembangan komoditas unggulan di desa. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang kehutanan dan perkebunan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
3.	Bidang Perkoperasian a. Penetapan dan penyelenggaraan b. Pengawasan dan Pengendalian c. Residu	1. Pengelolaan dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP); 2. Pengaturan pemberian kredit program pada koperasi; Pengawasan dana kredit yang ada di desa. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang perkoperasian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
4.	Bidang Ketenaga Kerjaan a. Perizinan b. Pengumpulan data dan informasi	Pemberian surat keterangan rekomendasi bagi penduduk yang bekerja. 1. Pendataan dan pengklasifikasi tenaga kerja; 2. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian di desa. 3. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Desa 4. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan di Desa;	

	c. Residu	5. Pendataan penduduk yang bekerja di dalam dan luar negeri. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang tenaga kerja lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
5.	Bidang Perindustrian dan Perdagangan a. Penetapan dan penyelenggaraan b. Pengawasan dan pengendalian c. Fasilitasi d. Residu	1. Pengelolaan pasa desa; 2. pengembangan hasil-hasil industri. 1. Pengawasan pencemaran limbah industri di Desa; 2. Pengawasan garam beryodium di Desa; 3. Pengawasan keterampilan pengrajin di Desa; 4. Pengawasan terhadap asset bahan baku industri yang ada di desa; 5. Pengembangan wilayah kehutanan. 1. Memfasilitasi pengembangan hasil-hasil industri; 2. Pemberian izin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
6.	Bidang Kesehatan a. Penetapan dan penyelenggaraan	1. Menyelenggarakan penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular di Desa. 2. Memberikan motivasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI); 3. Membantu pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan; 4. Menyelenggarakan pengelolaan dana kesehatan; 5. Mengadakan kegiatan tanaman obat keluarga di desa; 6. Menyelenggarakan upaya sarana kesehatan tingkat desa; 7. Membantu pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa; 8. Melaksanakan Posyandu; 9. Menyelenggarakan Upaya Promosi kesehatan di Desa;	

	b. Pengawasan dan pengendalian c. Residu	1. Pengawasan Bidan Desa dan Polindes; 2. Pengawasan terhadap dukun bayi/beranak; 3. Pengawasan upaya kesehatan tradisonal di Desa; 4. Pengawasan keamanan industri makan yang diproduksi rumah tangga di Desa. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Kesehatan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
7.	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan a. Penetapan dan penyelenggaraan b. Fasilitasi c. Pengumpulan data dan informasi d. Residu	1. Berpartisipasi dalam penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana pendidikan TK,SD,SLTP,SLTA; 2. Membantu peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan (uang lelah, transportasi dan perumahan guru) untuk desa terpencil; 3. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di desa; 4. Penyelenggaraan pekan olahraga dan seni masyarakat di desa; 5. Menyenggarakan paket A dan kursus-kursus keterampilan. 1. Memfasilitasi taman bacaan masyarakat pda pusat kegiatan belajar masyarakat di Desa; 2. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok belajar yang ada di Desa; 3. Memfasilitasi, membina dan mengembangkan bermacam seni atau upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di Desa; 4. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda; 5. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisonal. 1. Pendataan siswa untuk GN-OTA; 2. Pendataan warga buta huruf/aksara dan anak putus sekolah; Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	

8.	Bidang Sosial a. Penetapan dan penyelenggaraan b. Rekomendasi c. Residu	Membantu pengurusan orang terlantar tingkat desa. 1. Mengeluarkan surat keterangan warga miskin di tingkat Desa; 2. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah; 3. Memberikan rekomendasi surat keterangan untuk kegiatan sosial. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang sosial lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
9.	Bidang Pekerjaan Umum a. Penetapan dan penyelenggaraan b. Fasilitas c. Residu	1. pengaturan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan; 2. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaat irigasi air; 3. Pembangunan dan pengelolaan jalan desa; 4. Pengelolaan dan pemanfaat air bersih yang ada di Desa; 5. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan popmpanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa; 6. Merehabilitasi sumber daya air di Desa; 7. Merehabilitasi jaringan irigasi skala kecil di Desa; 8. Pemeliharaan rutin saluran irigasi yang terdiri rambahan dan membuang sedimentasi. Memfasilitasi pembinaan P3A Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Pekerjaan Umum lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
10.	Bidang Perhubungan a. Fasilitas	1. Memfasilitasi pengadaan sarana angkutan desa; 2. Memfasilitasi sarana jalan ke desa lain (termasuk pengadaan jembatan).	

	b. Residu	2. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa; 3. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum di Desa. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Pariwisata lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
15.	Bidang Pertanahan a. Penetapan dan penyelenggaraan b. Rekomendasi c. Pengawasan/Pengendalian d. Residu	1. Penetapan batas tanah ulayat desa; 2. Pengelolaan atas tanah kas desa; Memberikan surat keterangan hak atas tanah; Penyelesaian sengketa tanah tingkat desa; Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Pertanahan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
16.	Bidang Kependudukan a. Penetapan dan penyelenggaraan b. Pengumpulan data dan informasi	Menerbitkan Kartu Keluarga 1. Pendataan penduduk menurut jenis kelamin dan umur; 2. Pendataan penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep anak lahir hidup dan anak masih hidup. 3. Pendataan penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu saat persalinan; 4. Pendataan penduduk menurut tingkat migrasi; 5. Pendataan penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi; 7. Pendataan penduduk menurut tingkat kesejahteraan RT berdasarkan keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II; 8. Pendataan penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;	

	c. Residu	9. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam PEMILU; 10. Pendataan penduduk menurut agama yang dianut; 11. Pendataan penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Kependudukan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
17.	Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. a. Perizinan b. Fasilitasi c. Residu	Pemberian izin keramaian di Desa. 1. Memfasilitasi penanggulangan bencana alam di desa; 2. Memfasilitasi dan mensosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah dan Daerah melalui media pertemuan. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
18.	Bidang Perencanaan a. Pengumpulan data dan informasi b. Residu	1. Penelitian dan pendataan potensi desa; 2. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Perencanaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
19.	Bidang Penerangan dan Komunikasi a. Pengawasan/Pengendalian	1. Pengawasan peredaran/pemutaran film keliling di Desa; 2. Pengawasan pemancar radio desa/ORARI; 3. Pengawasan penggunaan gedung pertemuan/balai desa.	

	b. Residu	4. Pengawasan media informasi yang beredar di Desa. Melaksanakan urusan dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan karakteristik desa, sepanjang kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah dan Daerah.	
c.	Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten		
	Penetapan dan Penyelenggaraan	Menyelenggara tugas pembantuan dari Pemerintah dan Daerah yang disertai pembiayaan, personil prasarana dan sarana.	
d.	Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan Kepada Desa		
	Penetapan dan Penyelenggaraan	Menyelenggara urusan pemerintahan yang menurut perundang-undangan diserahkan kepada Desa.	

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN RINCIAN KEWENANGAN DESA

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 206, pasal 207 dan pasal 208 serta dalam ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada prinsipnya bahwa desa wajib melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Seiring dengan semangat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa penetapan rincian kewenangan desa dapat mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa yang dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran pemerintahan, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pedoman Penetapan Rincian Kewenangan Desa yang bertujuan :

1. Memberikan kewenangan kepada Desa untuk menetapkan pengaturan mengenai kewenangan desa bercirikan keanekaragaman, karakteristik, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan desa dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
2. Dalam rangka untuk mendukung pemerintahan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa" adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “ketentuan lebih lanjut” adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 19

